



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 28 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan sekarang berdomisili di -, Kota Denpasar, Nomor HP -, Email: -, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Subagan, 11 Mei 1998, NIK. -, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor HP -, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras., tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juli 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangasem dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 19 Juli 2020;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Kota Denpasar, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, NIK -, Lahir di Denpasar 21 Mei 2021, Belum Sekolah, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah diakibatkan karena Percekcokan Pemohon sejak awal tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab Pemohon ingin mengajukan Permohonan Cerai dengan sebab;
 - 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus di pertengahan 2022 sampai sekarang dan akibat dari pertengkaran Termohon meninggalkan Pemohon;
 - 2 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 Termohon kabur dari rumah tanpa sebab dan sudah berulang selama 3 kali;
 - 3 Termohon pernah memukul Pemohon dengan memukul di bagian dada;
 - 4 Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan hal-hal sepele;
6. Bahwa akibat Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak awal 2024 sampai saat sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, karena Termohon meminta pulang kerumah orangtua dan meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Pemohon bertempat tinggal di -, Kota Denpasar;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Hakim berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk dapat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Mediasi

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator Hakim bernama M. Taufik, S.H.I., M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Februari 2024 dan ketika Hakim menetapkan sidang berikutnya Pemohon dan Termohon menginginkan mediasi ulang yang telah dilaksanakan oleh mediator Hakim

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2024 ternyata mediasi tersebut telah berhasil dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali melanjutkan rumah tangga bersama-sama;

Litigasi

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Beracara secara Elektronik dan menjelaskan jadwal court calender secara rinci;

Bahwa, terhadap Laporan Hasil Mediasi tersebut telah dibacakan di depan sidang yang isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan mengajukan permohonan mencabut surat gugatan perceraianya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Cabut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Perkara secara elektronik Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras tanggal 01 Februari 2024 dengan alasan telah mencapai kesepakatan dengan Termohon melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,
TTD

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.



TTD

ISMAIL MARZUKI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Kras.